



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx 15 Maret 1993, Agama Islam, Pendidikan Sekolah S-1 (Srata satu), Pekerjaan Xxx, Tempat Kediaman di Xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxx, Tempat dan tanggal lahir Asak 12 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Pekebun, Tempat Kediaman di Jalan Muara Awang, Xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang secara E-court pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Tml., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxx hingga pisah;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Xxx**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir **Xxx** 15 Mei 2019, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat sering menghamburkan uang dengan berjudi online,
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak nya, pada bulan Juli 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah atas perintah Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Xxx** , sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di **Xxx**;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena penghasilan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini didukung dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Xxx Nomor: xxx.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Hakim memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Perma no 3 Tahun 2022 kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi, dan memerintahkan kepada para pihak untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator. Penggugat dan tergugat menyerahkan mediator kepada Hakim. Selanjutnya Hakim menunjuk Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang) sebagai mediator, atas perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan 19 Februari 2025 dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Tml tanggal 19 Februari 2025, mediasi mencapai kesepakatan Sebagian tuntutan atau objek sengketa, yang isinya sebagai berikut :

BAB I

Hak Hadhanah

Pasal 1

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Pasal 2

Bahwa Anak bernama **Xxx**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Xxx 15 Mei 2019, merupakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang dalam asuhan Penggugat.

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak bernama **Xxx** diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Pasal 4

Bahwa Penggugat berjanji memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama **Xxx**, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan Hak asuh ke Pengadilan Agama.

BAB II

Penutup

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika Majelis Hakim/ Hakim tunggal Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan cerai Penggugat dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim/ Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam surat gugatan Penggugat sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk merubah gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut dalam posita dan petitum yang secara lengkap ada dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena setelah mediasi dan pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.1), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi I. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Xxx, kemudian pindah ke rumah Penggugat masih dengan alamat yang sama, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 15 Mei 2019, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi II. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx, kemudian pindah ke rumah Penggugat masih dengan alamat yang sama, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 15 Mei 2019, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Februari 2025 mediasi berhasil sebagian, oleh

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering menghamburkan uang dengan berjudi online, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak dan ergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, kemudian puncaknya pada Juli 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena setelah mediasi dan pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti namun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeleen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan isi didalamnya masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx di KUA Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat dan telah bersumpah menurut tatacara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg *juntis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Juli 2024 sampai sekarang. Saksi Keduanya melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sudah 7 (tujuh) bulan lamanya serta keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 diatas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian serta cocok

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat setelah agenda mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصال

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الیذاء مما ل يطلق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata dalam mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Laporan Mediasi tertanggal 19 Februari 2025, telah mencapai kesepakatan perdamaian tentang Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas dan termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan perjanjian kesepakatan damai tersebut dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak yang bernama Xxx, tempat tanggal lahir Xxx, 15 Mei 2019, telah disepakati berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku Ibu kandungnya, Hakim Tunggal perlu mengemukakan, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide: angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 1 Tahun 2017) karena hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak *hadhanah* tidak boleh

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Ketua Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, sehingga membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, Tempat tanggal lahir **Xxx**, 15 Mei 2019, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2025;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tamiang Layang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Husaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Husaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp0,00
- ATK : Rp0,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp0,00
- Redaksi : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00

J u m l a h : Rp0,00

(nol rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)